



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, menegaskan bahwa Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, menegaskan bahwa Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kabupaten Sumba Timur.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 616, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 925).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumba Timur.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
7. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Timur selanjutnya disingkat BAPPEDA.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disingkat DINSOS

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disingkat DPMD.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disingkat DINKES.
11. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disingkat DISDIKPORA.
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disingkat DISPENDUKCAPIL.
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disingkat DPUPR.
14. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disingkat DISHUB.
15. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disingkat DISTRANSNAKER.
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disingkat DISPERINDAG.
17. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sumba Timur disingkat DISKOPUKM.
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disingkat DINAS P3AP2KB.
19. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disingkat DLH.
20. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disingkat DISTAN.
21. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disingkat Bagian KESRA.
22. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sumba Timur.
23. Desa adalah Desa yang ada di wilayah Kabupaten Sumba Timur.
24. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Sumba Timur.
25. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
26. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/ atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
27. Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman batin yang memungkinkan para lanjut usia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
28. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
29. Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten yang selanjutnya disebut Komda Lansia Kabupaten adalah wadah yang melakukan upaya penanganan lanjut usia di tingkat Kabupaten Sumba Timur.
30. Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah bentuk pengakuan dan penghormatan dan rasa terima kasih pemerintah dan/atau pemerintah daerah terhadap masyarakat yang berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
31. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
32. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
33. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
34. Pemberdayaan adalah setiap upaya untuk meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan agar para lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
35. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

36. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan dasar dan rujukan preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang izin penyelenggaraannya ditetapkan oleh Menteri atau ditetapkan oleh Gubernur atau ditetapkan oleh Bupati/ Walikota sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
37. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lanjut usia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
38. Panti Wreda adalah tempat pelayanan kesejahteraan bagi lanjut usia yang terlantar.
39. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami - istri atau suami - istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
40. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha atau organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan antar Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia, meliputi :

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat;
- f. penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana umum;
- g. pemberian bantuan sosial;
- h. perlindungan sosial;
- i. pemberdayaan lanjut usia;
- j. pemberian penghargaan;
- k. komisi daerah lanjut usia;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. sanksi administrasi.

BAB III PELAYANAN KEAGAMAAN DAN MENTAL SPIRITUAL

Pasal 4

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
 - a. bimbingan, penyuluhan, pendampingan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada tempat - tempat peribadatan.

Pasal 5

Bimbingan, penyuluhan, pendampingan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui :

- a. ceramah dan kegiatan keagamaan di dalam panti - panti Wreda, forum pertemuan dan kelompok- kelompok lanjut usia lainnya secara rutin;
- b. memfasilitasi dan mempermudah kegiatan - kegiatan keagamaan bagi lanjut usia dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 6

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada tempat – tempat peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pembangunan tempat ibadah dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi lanjut usia.

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan kepada lanjut usia dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental dan sosialnya berfungsi normal.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu dan menyeluruh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - b. pelayanan promotif dan preventif dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi baik secara langsung maupun melalui media;
 - c. pelayanan kuratif dan rehabilitatif dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi lanjut usia di fasilitas pelayanan kesehatan (loket, ruang tunggu, tempat duduk, klinik rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan jenis kelaminnya);
 - e. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu lanjut usia di setiap Desa/ Kelurahan dengan pembinaan oleh Puskesmas setempat;
 - f. memberikan prioritas pelayanan di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya;
 - g. memastikan semua Puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan lanjut usia;
 - h. memastikan Puskesmas mempunyai *data base* lanjut usia di wilayah kerja masing-masing sebagai bahan pemetaan, pembinaan, monitoring dan fasilitasi permasalahan kesehatan lanjut usia; dan
 - i. memfasilitasi lanjut usia yang memerlukan dukungan mobilitas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (3) Semua tempat pelayanan kesehatan wajib melaksanakan pelayanan *geriatrik* dan ramah lanjut usia sesuai dengan kemampuan fasilitas serta sumber daya yang dimiliki.
- (4) Pelayanan *geriatrik* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab penyelenggaraan tempat pelayanan kesehatan kepada lanjut usia.

BAB V PELAYANAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi lanjut usia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal melalui perorangan, kelompok/ organisasi atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan tenaga kerja.

Pasal 9

Kesempatan kerja di sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial.

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan penumbuhan iklim usaha bagi lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/ atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.

- (2) Kebijakan untuk penumbuhan iklim usaha bagi lanjut usia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan dan pelatihan manajemen usaha, teknologi dan pemasaran.

Pasal 11

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja lanjut usia potensial yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi fisik, keterampilan dan/ atau keahlian, formasi yang tersedia dan bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Lanjut usia potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat diberikan bantuan permodalan baik dari Pemerintah Daerah maupun dunia usaha dan dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak mengikat berupa hibah, tanpa bunga atau bunga ringan.

BAB VI

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 13

- (1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman bagi lanjut usia sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal dan/atau non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki lanjut usia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

BAB VII

KEMUDAHAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT

Pasal 14

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat kepada lanjut usia untuk :

- memperoleh Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- mendapatkan pelayanan administrasi pada lembaga- lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya.

Pasal 15

- (1) Kemudahan pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan dengan :
- memfasilitasi kepengurusan dan penyelesaian formulir biodata bagi lanjut usia yang memiliki dokumen kependudukan/ terlanjar di Desa/Kelurahan dan Kecamatan dimana lanjut usia itu berada.
 - memfasilitasi pencetakan Kartu Keluarga dan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik di Kantor Kecamatan/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau tempat lain yang ditetapkan; dan
 - penyediaan sarana dan prasarana khusus di fasilitas pelayanan misalnya dalam penyediaan ruang tunggu dan tempat duduk.
- (2) Tata cara mendapatkan pelayanan administrasi pada lembaga- lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan oleh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kemudahan dalam berbagai pelayanan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat diterbitkan Kartu Lanjut Usia

BAB VIII
PENYEDIAAN FASILITAS DAN AKSESIBILITAS SARANA DAN PRASARANA UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, masyarakat atau dunia usaha wajib menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi lanjut usia.
- (2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. fisik;
 - b. non fisik.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Sarana dan prasarana umum yang belum dilengkapi dengan aksesibilitas bagi lanjut usia wajib menyesuaikan secara bertahap berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan prioritas yang dibutuhkan lanjut usia.

Bagian Kedua
Penyediaan Fasilitas Berbentuk Fisik

Pasal 20

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas lanjut usia yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung;
- b. fasilitas dan aksesibilitas pada jalan umum;
- c. fasilitas dan aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi;
- d. fasilitas dan aksesibilitas pada angkutan umum.

Paragraf Kesatu
Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Bangunan Gedung

Pasal 21

- (1) Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan gedung dan lingkungan harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi lanjut usia.
- (2) Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. ukuran dasar ruang atau ruang lantai bebas;
 - b. pintu;
 - c. ram;
 - d. tangga;
 - e. toilet;
 - f. pancuran (*shower*);
 - g. *wastafel*;
 - h. perabot;
 - i. perlengkapan dan peralatan kontrol; dan
 - j. rambu dan marka.
- (4) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan :
 - a. aksesibilitas masuk dan keluar dari dalam bangunan dapat dilalui kursi roda dan pengguna alat bantu jalan lainnya;
 - b. tangga khusus untuk bangunan bertingkat;

- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang dekat dengan bangunan gedung;
- d. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
- e. tempat minum dan tempat cuci tangan yang mudah dijangkau dan digunakan;
- f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

Paragraf Kedua
Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Jalan Umum

Pasal 22

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. aksesibilitas ke dan dari jalan umum yang aman dan mudah;
- b. jembatan penyeberangan;
- c. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- d. tanda-tanda/ rambu-rambu dan/ atau marka jalan;
- e. terowongan penyeberangan;
- f. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- g. alat penerangan jalan;
- h. alat pengendali dan pengamanan jalan; dan
- i. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas.

Paragraf Ketiga
Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas
Pada Pertamanan dan Tempat Rekreasi

Pasal 23

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. aksesibilitas jalan menuju taman dapat dilalui kursi roda dan pengguna alat bantu jalan lainnya serta diberi area istirahat (*shelter*);
- b. tangga menuju *shelter* berupa trap sesuai ketentuan dan diberi jalan landai yang tidak licin serta diberi pegangan;
- c. toilet dengan kloset duduk, diberi pegangan, lantai diberi ram dan pintu berengsel bolak balik serta bel tanda bahaya (*alarm*);
- d. *wastafel* menggunakan system elektrik;
- e. tanda-tanda atau sinyal yang mudah dijangkau.

Paragraf Keempat
Penyediaan Aksesibilitas Pada Angkutan Umum

Pasal 24

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tempat khusus untuk kursi roda di *halte* dan/ atau terminal dan mobil bus;
- b. lampu penerangan;
- c. fasilitas pengatur suhu ruangan dan/ atau ventilasi udara;
- d. fasilitas kemudahan naik/ turun penumpang;
- e. kursi/ tempat duduk prioritas di *halte* dan/ atau terminal dan mobil bus minimal 4 kursi;
- f. kemiringan lantai akses ke *halte* dan/ atau terminal maksimum 20 derajat dan dengan tekstur khusus;
- g. tangga naik/ turun *halte* dan/ atau terminal dilengkapi dengan pegangan yang kuat;
- h. kemudahan perpindahan penumpang antar koridor;
- i. tanda-tanda atau sinyal;
- j. ketersediaan integrasi jaringan trayek penumpang;
- k. tempat parkir.

Bagian Ketiga
Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Berbentuk Non Fisik

Pasal 25

- (1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pelayanan informasi;
 - b. pelayanan khusus.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyeberluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui :
 - a. Penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat prasarana bangunan atau fasilitas umum;
 - b. Penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar lanjut usia.

BAB IX
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 26

- (1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada :
 - a. Lanjut usia yang mempunyai jasa dan pengabdian luar biasa kepada bangsa dan negara meliputi pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan nasional;
 - b. Lanjut usia terlantar untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar.
- (2) Jasa pengabdian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan surat tanda jasa atau tanda kehormatan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk bimbingan sosial dan bantuan usaha ekonomis produktif.
- (4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk pelayanan dalam panti atau non panti.
- (5) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (6) Tata cara pengusulan dan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERLINDUNGAN SOSIAL
Umum

Pasal 27

- (1) Perlindungan sosial diberikan kepada lanjut usia yang menghadapi guncangan dan kerentanan sosial atau mengalami ketidakmampuan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin lanjut usia dapat hidup secara wajar.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan; dan
 - b. advokasi sosial.

Bagian Kesatu
Bantuan

Pasal 28

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui :
 - a. Pelayanan harian lanjut usia;
 - b. Pelayanan sosial melalui keluarga sendiri;
 - c. Pelayanan sosial melalui keluarga pengganti;
 - d. Pelayanan pemakaman terhadap lanjut usia terlantar yang meninggal dunia dilakukan secara bermartabat.

- (2) Pemberian bantuan melalui pelayanan harian lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan bagi lanjut usia potensial, bersifat sementara dilaksanakan pada siang hari di panti wreda baik milik pemerintah maupun masyarakat dengan waktu paling lama 8 (delapan) jam dilaksanakan dua kali dalam 1(satu) minggu.
- (3) Kegiatan pelayanan harian lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bimbingan/ pendampingan psikososial;
 - b. bimbingan fisik dan olahraga;
 - c. bimbingan/ pendampingan keagamaan dan mental spiritual;
 - d. rekreatif dan keterampilan;
 - e. perawatan kesehatan;
 - f. pemberian bantuan transport; pemberian bantuan paket usaha ekonomi produktif.
- (4) Tata cara pelaksanaan pelayanan harian bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial.
- (5) Pelayanan sosial melalui keluarga atau keluarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. pemberian bahan makanan sesuai standar gizi untuk lanjut usia;
 - b. pelayanan bimbingan/ pendampingan psikososial.
 - c. pelayanan bimbingan/ pendampingan fisik;
 - d. pelayanan pengadaan peralatan aksesibilitas lanjut usia;
 - e. perawatan kesehatan;
 - f. pemberian uang tunai.
- (6) Pelayanan sosial melalui pemberian uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f, diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (7) Pelayanan pemakaman terhadap lanjut usia terlantar yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan pada :
 - a. lembaga/ panti sosial; dan
 - b. luar lembaga/ masyarakat.
- (8) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan :
 - a. mencatat identitas jenazah, antara lain ciri-ciri khusus, tanggal meninggal, tanggal pemakaman, penyebab kematian dan lain-lain;
 - b. pemulasaraan jenazah sesuai tata cara agama (bila diketahui agamanya) atau sesuai tata cara yang ditetapkan bagi jenazah yang tidak diketahui agamanya.
- (9) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Advokasi Sosial

Pasal 29

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi lanjut usia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik yang dikelola Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak untuk melindungi dan membela lanjut usia dari perlakuan eksploitasi, penelantaran, kekerasan fisik dan non fisik.
- (3) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk pendampingan dalam rangka mediasi untuk pemecahan masalah.

BAB XI PEMBERDAYAAN LANJUT USIA

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan lanjut usia ditujukan kepada lanjut usia potensial baik perorangan maupun kelompok, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan serta mengembangkan keterampilan usahanya sebagai sumber penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.
- (2) Pemberdayaan lanjut usia untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria :
 - a. berpenghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan/ kurang terhadap keterampilan kerja;
 - c. mengalami keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal dan usaha.

- (3) Pemberdayaan lanjut usia untuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria :
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tempat tinggal di wilayah yang sama; dan/atau
 - c. mengalami keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal dan usaha.
- (4) Pemberdayaan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. akses pemasaran hasil usaha;
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 31

- (1) Pemberian motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a, ditujukan untuk memberikan rangsangan dan dorongan semangat serta menemukan potensi yang dimiliki lanjut usia sehingga dapat mengubah sikap, pola pikir dan mengembangkannya.
- (2) Pemberian pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan lanjut usia sesuai bakat dan minat sehingga mampu berusaha mandiri dan/atau dapat menciptakan pekerjaan.
- (3) Tata cara pemberian pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui :
 - a. identifikasi bakat dan minat lanjut usia;
 - b. penyediaan instruktur/ pelatih/ narasumber;
 - c. menentukan pihak-pihak terkait yang terlibat;
 - d. pelatihan dapat dilaksanakan pada lembaga kesejahteraan sosial atau kelompok-kelompok lanjut usia yang ada;
 - e. praktik keterampilan.
- (4) Tata cara pemberian pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf c, adalah :
 - a. dilaksanakan dalam bentuk kelompok maupun perorangan yang memulai usaha mandiri;
 - b. melakukan pemantauan secara berkala dan memotivasi untuk memastikan bahwa proses usaha telah berjalan dengan baik;
 - c. mencatat temuan permasalahan atau hambatan dalam proses usaha;
 - d. memfasilitasi pemecahan masalah dan hambatan agar proses usaha berjalan dengan lancar.
- (5) Tata cara pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf d, adalah :
 - a. mengajukan proposal bantuan;
 - b. dapat diberikan secara kelompok maupun perorangan;
 - c. diberikan bagi yang akan memulai usaha atau usaha yang telah berjalan tetapi mengalami kesulitan pengembangan;
 - d. bantuan modal dan peralatan usaha.
- (6) Tata cara pemberian akses pemasaran hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf e, adalah :
 - a. memantau proses kemasan untuk produk usaha yang dikemas;
 - b. memfasilitasi pemasaran produk di toko-toko atau warung-warung.
- (7) Tata cara bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf f, adalah :
 - a. memberikan pelatihan dan keterampilan lain yang diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha;
 - b. melaksanakan pembinaan secara berkesinambungan;
 - c. melaksanakan evaluasi untuk mengetahui permasalahan dan hambatan dalam proses usaha;
 - d. melaksanakan pertemuan atau forum koordinasi dengan *stakeholder* terkait.

Pasal 32

Potensi sumber kesejahteraan sosial dalam melaksanakan program pemberdayaan lanjut usia, antara lain :

- a. pimpinan masyarakat baik formal maupun non formal seperti Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan kader Pemberdayaan Masyarakat;
- b. lembaga dan organisasi sosial kemasyarakatan yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli lanjut usia, organisasi Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya;
- c. sumber dana dari masyarakat dan sumber dana lainnya yang digunakan bagi penanganan lanjut usia;
- d. sarana dan prasarana milik masyarakat seperti ruang pertemuan di Desa/ Kelurahan dan ruang pertemuan lainnya yang dapat didayagunakan;
- e. pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi yang dapat didayagunakan untuk kegiatan penanganan lanjut usia, seperti pelatihan ekonomi produktif;
- f. teknologi masyarakat melalui pemanfaatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan teknologi lain yang dapat didayagunakan;
- g. pengambilan keputusan masyarakat melalui proses identifikasi, perencanaan dan pemecahan masalah penanganan lanjut usia.

Pasal 33

Program pemberdayaan lanjut usia dengan melibatkan potensi sumber kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berkaitan dengan pelibatan aktif partisipasi masyarakat agar mengetahui, mau dan mampu menangani lanjut usia.

BAB XII PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Pemberian penghargaan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang telah berperan aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi kemasyarakatan/ lembaga kesejahteraan sosial dan badan usaha yang berjasa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.
- (3) Pemberian penghargaan bertujuan :
 - a. menghargai jasa seseorang, keluarga, kelompok, dunia usaha, lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - b. mendorong meningkatnya motivasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - d. meningkatkan jangkauan kualitas pelayanan sosial lanjut usia; dan
 - e. menumbuh kembangkan sikap keteladanan seseorang, keluarga, kelompok, dunia usaha, lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada lanjut usia dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan susunan keanggotaan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Pembina : Kepala Dinas Sosial.
 - b. Ketua Tim : Pejabat Eselon III/ Administrator yang menangani lanjut usia.
 - c. Sekretaris : Sekretaris Komisi Daerah Lanjut Usia.
 - d. Anggota : Pejabat Struktural dan/atau Jabatan Fungsional yang berkompeten sesuai kebutuhan.
- (6) Penilaian pemberian penghargaan lanjut usia dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata cara pengusulan pemberian penghargaan adalah sebagai berikut :
 - a. diusulkan oleh lembaga/ organisasi sosial yang menangani lanjut usia kepada Bupati melalui Dinas Sosial;
 - b. diverifikasi, diseleksi dan dinilai oleh Tim Penilai; dan
 - c. ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ✓

- (8) Jenis penghargaan kesejahteraan sosial lanjut usia berupa lencana, piagam dan hadiah.

BAB XIII
KOMISI DAERAH LANJUT USIA

Pasal 35

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia dilaksanakan dengan intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri dari :

Ketua	: Wakil Bupati
Ketua Pelaksana	: Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Wakil Ketua Pelaksana I	: Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.
Wakil Ketua Pelaksana II	: Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Sekretaris I	: Tenaga Senior Penuh Waktu (pensiunan eselon II atau eselon III)
Sekretaris II	: Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi administrasi Kesejahteraan Rakyat.
Anggota	: a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan. b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata dan Kebudayaan. d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil. e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. f. Kepala Perangkat yang membidangi urusan Perhubungan. g. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Transmigrasi dan Tenaga Kerja. h. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan. i. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan UKM. j. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian dan Pangan. k. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup. l. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. m. Unsur Perwakilan Dunia Usaha; n. Unsur LSM yang peduli terhadap Lanjut Usia; dan o. Unsur Masyarakat

- (3) Susunan keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan daerah dalam penanganan lanjut usia.

Pasal 36

Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komnas Lansia dan Komda Lansia Provinsi serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan;
- d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kabupaten;
- e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
- f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari Pusat, Provinsi dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia Kabupaten;
- h. mengadakan kerjasama antar Komda Lansia Kabupaten dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
- i. melakukan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama serta lembaga kemasyarakatan;
- j. memfasilitasi pembentukan Komda Lansia Kecamatan dan Desa/ Kelurahan; dan
- k. memfasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lanjut Usia Kabupaten.
- l. menyediakan *data base* lanjut usia yang valid dan akurat sasaran pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta pelayanan sosial;

Pasal 37

- (1) Komda Lansia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Komda Lansia Kabupaten dan Provinsi serta Komisi Nasional Lanjut Usia mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif dan teknis.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komda Lansia Kabupaten dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah atau di lingkungan Dinas Sosial yang terdiri dari Kepala Sekretariat dan anggota.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dijabat oleh pejabat fungsional analis kebijakan di bidang kesejahteraan sosial pada Sekretariat Daerah atau pejabat fungsional analis kebijakan penanganan dan pelayanan lanjut usia pada Dinas Sosial.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengelola administrasi untuk kelancaran tugas Komisi Daerah Lanjut Usia;
 - b. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan organisasi pemerintah dan masyarakat;
 - c. kepala sekretariat dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda atau Kepala Dinas Sosial dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten.
- (5) Pelaksanaan tugas kesekretariatan sehari-hari dikoordinasikan oleh Sekretaris Komda Lansia Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan pertimbangan demi efektif dan obyektifnya sasaran pelayanan dan penanganan lanjut usia di Kecamatan/Desa/Kelurahan dapat dibentuk Komisi Lanjut Usia Kecamatan/Desa/ Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, Kepala Desa/ Lurah.
- (2) Pembentukan organisasi, kedudukan dan tugas Komisi Lanjut Usia Kecamatan/ Desa/Kelurahan dengan perubahan seperlunya (*mutatis mutandis*) berlaku ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37.

Pasal 40

- (1) Tugas Komisi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) adalah sebagai berikut

Paragraf 1
Teguran Lisan

Pasal 44

Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali, masing-masing teguran dengan jeda waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Paragraf 2
Teguran Tertulis

Pasal 45

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, dilaksanakan apabila teguran lisan tidak dilaksanakan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan penyelenggaraan penanganan kesejahteraan sosial lanjut usia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Tempat pelayanan kesehatan dan sarana prasarana umum yang belum tersedia fasilitas ramah lanjut usia, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

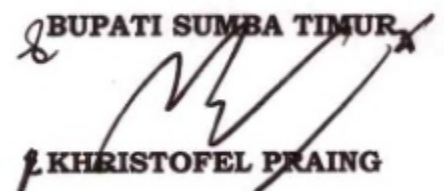
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

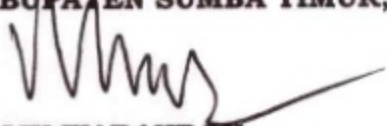
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal, 21 MARET 2022

BUPATI SUMBA TIMUR

KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal, 21 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,


DOMU WARANDUY

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 13

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

I. UMUM

Masyarakat Lanjut usia sebagai bagian dari masyarakat Sumba Timur perlu diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah dan nasional, oleh karena itu peran lanjut usia perlu ditingkatkan dan didayagunakan seoptimal mungkin. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang diundangkan pada tanggal 30 Nopember 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004 merupakan suatu bentuk upaya pemerintah bersama masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di segala aspek kehidupan dan penghidupan guna mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran lanjut usia.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menegaskan bahwa Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia yang menegaskan bahwa Upaya Peningkatan Kesejahteraan lanjut Usia dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan pedoman dan kejelasan dalam menjabarkan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Kabupaten Sumba Timur agar dalam penyelenggaraannya memberikan hasil yang optimal dan terukur demi mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan lanjut usia.

Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi : pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat, penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan pemberian penghargaan kepada masyarakat lanjut usia, Komisi Daerah Lanjut Usia, pembinaan, pengawasan dan sanksi administrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas ✓

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a,

Bimbingan beragama dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi lanjut usia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Huruf b,

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti mesjid, gereja, wihara dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi lanjut usia dalam melaksanakan ibadah.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *geriatrik* adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit pada lanjut usia (*degeneratif*) sedangkan *gerontologi* adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek yang ada pada lanjut usia (fisik, mental dan psikososial).

Pasal 8

Ayat (1)

Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan kerja kepada lanjut usia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan kemampuannya, juga dimaksudkan untuk agar lanjut usia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sektor formal dalam ayat ini adalah bidang usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa yang diatur secara normatif.

Sektor nonformal adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif, misalnya usaha kaki lima, kios dan asongan.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Penumbuhan iklim usaha sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Ayat (2)

Kebijakan penumbuhan iklim usaha bagi lanjut usia didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang ada dan juga disesuaikan dengan kondisi fisik, mental dan sosial serta lingkungan lanjut usia.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas ✓

Pasal 13

Ketentuan dalam Pasal ini mempertegas kembali ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam hal ini pengusaha wajib memberikan tanggung jawab dan hak-hak pekerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama termasuk pekerja/buruh lanjut usia.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan informasi adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagai himbauan untuk mendahulukan lanjut usia dalam melakukan pelayanan seperti di terminal, pelabuhan dan bandara.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas ✓

Ayat (1)

Hakikat upaya perlindungan sosial terdiri atas serangkaian proses pemeliharaan, perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia sehingga perlu didahului dengan upaya penyuluhan dan bimbingan sosial agar perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial/ lembaga kemasyarakatan memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap peningkatan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf d

Tata cara pelayanan pemakaman jenazah dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianut oleh lanjut usia yang bersangkutan; apabila tidak ditemukan identitasnya, pemakaman dilaksanakan sesuai dengan agama yang melakukan pemakaman tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)

Pertimbangan efektif dan obyektifnya penanganan lanjut usia, antara lain berkaitan dengan kebijakan pendanaan penyelenggaraan penanganan lanjut usia termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) serta ketersediaan data yang akurat, obyektif dan terpadu pada tingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan sebagai sasaran pelayanan dan penanganan lanjut usia.

Ayat (2)

Perubahan seperlunya (*mutatis Mutandis*), artinya bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Bupati ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 950